

Informasi Pengumuman Penggantian Akuntan Yang Mengaudit Perusahaan

Pada Tahun 2026, Perum Jasa Tirta II dalam menjalankan operasional Perusahaan belum melakukan penggantian akuntan yang mengaudit Perusahaan. Penunjukkan akuntan ditetapkan oleh Pemilik Modal yaitu Badan Pengaturan BUMN berdasarkan usulan Dewan Pengawas sebagaimana tercantum pada Kepala BP BUMN Nomor: S-356/MBU/06/2026 tanggal 30 Juni 2026 Perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perum Jasa Tirta II Tahun Buku 2025.

PERUM JASA TIRTA II

PPID